



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN IZIN TRAYEK DALAM
RANGKA GEBYAR PERIZINAN MASSAL DAN GRATIS SATU HARI SELESAI
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gebyar Perizinan Massal dan Gratis tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, maka perlu menyelenggarakan pelayanan perizinan gratis satu hari selesai pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 510.1/1791/BPKMD tanggal 20 Maret 2015 perihal Gebyar Perizinan Massal dan Gratis di Sulawesi Selatan 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN IZIN TRAYEK DALAM RANGKA GEBYAR PERIZINAN MASSAL DAN GRATIS SATU HARI SELESAI TAHUN 2015.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
7. Pembebasan Retribusi adalah keringanan yang diberikan kepada wajib retribusi izin gangguan dalam bentuk pembebasan retribusi selama 1 (satu) hari sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan gebyar perizinan massal dan gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum terhadap keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi Izin Gangguan dan Izin Trayek yang terbit izinnya pada pelaksanaan gebyar perizinan massal dan gratis satu hari selesai tahun 2015.

Pasal 3

Jenis izin yang dibebaskan retribusinya pada kegiatan gebyar perizinan massal dan gratis satu hari selesai tahun 2015 meliputi :

- a. Izin Gangguan (HO); dan
- b. Izin Trayek.

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi Izin Gangguan hanya diberikan kepada wajib retribusi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. jenis usaha yang dijalankan adalah jenis usaha yang tidak wajib UKL-UPL dan Amdal; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan izin gangguan.

- (2) Pembebasan Retribusi Izin Trayek hanya diberikan kepada wajib retribusi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil Bus 9 s/d 18 tempat duduk; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan izin trayek.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI TANA TORAJA,



THEORLUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



ENDOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 6